

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas permasalahan ini yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah, mempelajari beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, sistem hukum secara literatur dan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan masalah mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman pada tindak pidana perkosaan.³²

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data

³² Soerjono Soekanto, op.cit. , hal. 13

primer di lapangan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada hubungannya mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan, dilakukan dengan cara studi lapangan terhadap objek penelitian secara langsung melalui observasi atau wawancara terhadap responden yang dijadikan narasumber.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Guna mendapatkan data yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian lapangan mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan, yaitu dilakukan dengan cara wawancara di Pengadilan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Menggala. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³⁵.

³³ Soerjono Soekanto, op.cit. , hal.19

³⁴ Soerjono Soekanto, op.cit. , hal. 52

³⁵ Ibid, hal.52

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau *library riset* yang penulis lakukan dipergustakaan Universitas Lampung. Dalam studi pustaka ini penulis mengambil dan menggunakan bahan berupa sumber-sumber data yang dipergunakan tersebut guna memperoleh jawaban akurat dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti referensi, rancangan undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan No. 92/Pid.B/2008/PN.Mgl

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta kamus lainnya yang berkaitan, serta

buku, literatur, pendapat dan analisa para ahli atau sarjana, media massa, serta artikel internet.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.³⁶ Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu dan seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁷ Dalam penelitian ini menjadi populasi terdiri dari 4 (empat) kalangan, yaitu 2 (dua) Hakim Pengadilan Negeri Menggala, 2 (dua) Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Menggala dan 1 (satu) dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

Penulis dalam menentukan sampel menggunakan *Metode Purposive Sampling* atau metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Jadi anggota yang diambil oleh peneliti sesuai pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.³⁸ Maka dalam penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 5(lima) orang. Dengan rincian sebagai berikut:

³⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 172

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 44

³⁸ Irawan Soehartono, *Pedoman Singkat Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Kopma STKS, 1997), hal. 89

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Menggala | : 2 Orang |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung | : 2 Orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 Orang+</u> |
| | 5 Orang |

D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam mengumpulkan data untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara studi kepustakaan antaralain melalui rangkaian membaca, menelaah, mengutip, mencatat bahan-bahan literatur, peraturan perundang-undang dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam skripsi ini

b. Studi Lapangan (*field Research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden yang telah dipersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga mendapatkan data sesuai dengan yang diharapkan atau mendapatkan data yang valid. Yaitu dengan cara melakukan hubungan dengan pihak-

pihak yang dianggap kompeten untuk mengadakan wawancara, seperti wawancara dengan hakim, jaksa dan dosen.

2. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan pengolahan data melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan dengan memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Yaitu melaporkan data-data dengan bidang pokok bahasan sehingga data yang diperoleh benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Sistematika Data

Yaitu menyusun data menurut tata urutan yang sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahasan kemudian disusun secara sistematis.

e. Editing

Yaitu memeriksa kembali dan mengoreksi data yang masuk apakah berguna atau tidak sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan, selain itu juga memeriksa kembali kelengkapannya, kejelasannya dan relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

E. Analisis Data

Proses analisis merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif berarti menguraikan hasil data dalam bentuk kalimat secara terperinci, teratur dan sistematis dan kemudian dilakukan interpretasi data, yaitu menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya agar diperoleh gambaran jelas mengenai pokok bahasan sehingga diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dengan berpedoman pada cara berpikir induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dengan menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.